



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933

WEBSITE: www.tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id, E-mail: brmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

Nomor : 859/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
149/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2025 TENTANG SUSUNAN TIM KERJA
SUBUNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Subunit Pengelola Gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam keanggotaan Tim Kerja Subnit Pengelolaan Gratifikasi.
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tentang Susunan Tim Kerja Subunit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Subunit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Subunit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Subunit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Gratifikasi dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah

dan Pupuk kepada UPG Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur Kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 23 Mei 2025

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk

Nomor : 859/KPTS/OT.050/H.10.2/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

**TIM KERJA SUBUNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pembina
2	Dr. Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Penanggungjawab
3	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Anggota
4	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian,dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
5	Hery Supiyono, SE	Staf Tim Kerja PEPMP	Petugas Harian I
6	Roza Rahmayeni, A.Md	Staf Tim Kerja LPKPH	Petugas Harian II

Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004